

Perlindungan Data Pribadi dalam Marketplace Foto Berbasis Kecerdasan Buatan pada Platform FotoYu

Nada Ulya Qinvi^{1*}, Ridho Sa'dillah Ahmad², Hasmia Wahyunisa³

¹Institut Bakti Nusantara

²Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

³Institut Agama Islam DDI Sidenreng Rappang

Email: nadaqinvi88@gmail.com¹, ridhosadillahahmad@gmail.com²,
hasmiawahyunisa@gmail.com³

Abstract. Penelitian ini membahas perlindungan data pribadi dalam praktik marketplace foto berbasis kecerdasan buatan pada platform FotoYu yang memanfaatkan teknologi pengenalan wajah dalam pemrosesan dan komersialisasi foto. Permasalahan penelitian difokuskan pada sejauh mana praktik pemrosesan data biometrik wajah oleh platform marketplace foto telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi subjek data sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap norma hukum, asas, dan doktrin perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemrosesan data pribadi dalam marketplace foto berbasis kecerdasan buatan belum sepenuhnya memenuhi prinsip persetujuan eksplisit, pembatasan tujuan pemrosesan, transparansi, dan pemenuhan hak subjek data. Mekanisme persetujuan yang bersifat tidak langsung serta kompleksitas pemrosesan berbasis kecerdasan buatan berpotensi menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan data pribadi dalam praktik marketplace foto masih memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan turunan yang lebih spesifik serta peningkatan tanggung jawab dan akuntabilitas platform guna menjamin perlindungan hak subjek data pribadi secara efektif di era ekonomi digital.

Keywords: Perlindungan Data Pribadi, Kecerdasan Buatan, Marketplace Foto, FotoYu

PENDAHULUAN

Received Dec 2025 / Revised Jan 2026 / Accepted Jan 2026

*Corresponding author.

Email addresses: nadaqinvi88@gmail.com (Qinvi)

DOI: XX.XXXXXX/jhsrt.xxxx.XXXXX

Transformasi digital telah mengubah industri fotografi dari praktik konvensional menjadi ekosistem berbasis platform digital. Fotografi tidak lagi sekadar karya visual, tetapi telah menjadi komoditas dalam ekonomi kreatif dan ekonomi data¹. Marketplace foto berbasis aplikasi memungkinkan distribusi, transaksi, dan monetisasi foto secara masif². Perkembangan ini memperluas akses pasar bagi fotografer, sekaligus menciptakan model bisnis baru yang bertumpu pada pengelolaan dan pemanfaatan data visual individu.

Perkembangan kecerdasan buatan mempercepat proses pengelolaan foto melalui otomatisasi analisis dan pencocokan data visual³. Teknologi pengenalan wajah memungkinkan sistem mengidentifikasi individu dalam foto tanpa interaksi langsung dengan subjeknya⁴. Mekanisme ini mempermudah pencarian dan distribusi foto secara cepat dan efisien. Namun, penggunaan data biometrik wajah sebagai dasar pemrosesan menimbulkan persoalan hukum karena menyangkut data pribadi yang bersifat sensitif⁵.

Marketplace foto digital menciptakan relasi hukum baru antara fotografer, platform, dan subjek foto. Platform tidak hanya berperan sebagai perantara transaksi, tetapi juga sebagai pengendali pemrosesan data pribadi⁶. Fotografer berfungsi sebagai penyedia konten, sementara individu yang difoto menjadi subjek data. Pergeseran relasi ini menimbulkan ketimpangan posisi hukum, khususnya ketika subjek foto tidak terlibat secara aktif dalam proses persetujuan dan pemanfaatan datanya.

Praktik pemotretan individu di ruang publik yang kemudian diunggah ke marketplace foto semakin marak seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan kebutuhan konten digital⁷. Foto-foto tersebut tidak hanya didokumentasikan, tetapi juga diperdagangkan secara daring melalui platform berbasis aplikasi. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai batas antara ruang publik dan hak privasi, terutama ketika subjek foto tidak secara sadar mengetahui atau menyetujui pemrosesan dan peredaran fotonya.

¹ Rachmat, I., & Abdurrahman, S. H. (2021). EKSPOSURE FOTOGRAFER INDONESIA SEBAGAI PENINGKATAN SUBSEKTOR FOTOGRAFI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI KREATIF. In Jurnal Forum Ilmiah (Vol. 18, No. 1).

² Kalazić, Z., Horvat, J., & Mijoč, J. (2015). The stock photography as a part of cultural and creative industries of the digital age. Interdisciplinary Management Research 15p.

³ Handoko, D., Saryoko, A., Aghata, F., Yunita, F., Saputro, I. P., Atho'llah, I., ... & Farizy, S. (2024). Artificial Intelligence: Revolusi Kecerdasan Buatan. Penerbit Mifandi Mandiri Digital, 1(01).

⁴ Al Fatta, H. (2009). Rekayasa Sistem Pengenalan Wajah. Penerbit Andi.

⁵ Rambe, R., & Abdurrahman, L. (2024). Implikasi Etika dan Hukum dalam Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah: Perlindungan Privasi Versus Keamanan Publik. Jurnal Hukum Caraka Justitia, 4(2), 90-104.

⁶ Maheswari, E. P., & Wiraguna, S. A. (2025). Urgensi persetujuan pemilik data dalam pengelolaan data pribadi oleh platform digital. Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik, 2(4), 908-914.

⁷ Albari, N. (2025, November 12). Fenomena fotografer jalanan kian marak: Bagaimana sentimen publik? GoodStats.

<https://goodstats.id/article/fenomena-fotografer-jalanan-kian-marak-bagaimana-sentimen-publik-5bqoR>

Dalam perspektif hukum perlindungan data pribadi, wajah manusia merupakan data biometrik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara unik⁸. Data biometrik memiliki tingkat sensitivitas tinggi karena berpotensi disalahgunakan untuk berbagai kepentingan di luar kehendak subjek data⁹. Oleh karena itu, pemrosesan foto yang menampilkan wajah individu tidak dapat dipandang semata sebagai aktivitas fotografi, melainkan sebagai pemrosesan data pribadi yang memiliki konsekuensi hukum.

Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam marketplace foto memperbesar risiko pelanggaran hak atas data pribadi apabila tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi platform dan perlindungan hak subjek data menunjukkan perlunya kajian hukum yang mendalam. Penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang berlaku mampu memberikan perlindungan efektif dalam praktik marketplace foto berbasis kecerdasan buatan.

Indonesia telah memiliki kerangka hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menempatkan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia¹⁰. Undang-undang ini mengatur prinsip dasar pemrosesan data, termasuk keharusan adanya dasar hukum yang sah, persetujuan eksplisit, serta perlindungan terhadap data pribadi yang bersifat sensitif. Kehadiran regulasi ini menjadi tonggak penting dalam merespons perkembangan teknologi digital.

Salah satu prinsip utama dalam perlindungan data pribadi adalah persetujuan subjek data yang diberikan secara bebas, spesifik, dan jelas¹¹. Prinsip ini menuntut adanya transparansi sejak tahap pengumpulan hingga pemanfaatan data pribadi. Dalam konteks marketplace foto berbasis aplikasi, persetujuan sering kali diberikan melalui syarat dan ketentuan umum platform¹². Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai validitas persetujuan, khususnya ketika subjek foto tidak berinteraksi langsung dengan platform.

Implementasi perlindungan data pribadi dalam marketplace foto menghadapi tantangan karena sifat teknologi yang otomatis dan masif. Pemrosesan berbasis kecerdasan buatan berpotensi mengaburkan batas

⁸ Hilmi, F., & Marpaung, Z. A. (2025). Perlindungan Hukum bagi Korban Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah. *Jurnal Antologi Hukum*, 5(1), 18-37.

⁹ Palindria, A. E., Thufail, M. S., & Febrian, M. R. (2024). Ancaman Deepfake Buatan AI Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Data Biometrik Di Indonesia. *SPEKTRUM HUKUM*, 21(2), 110-121.

¹⁰ Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

¹¹ Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16.

¹² Fotoyu. (2025). How it works. PT Super Giga Generasi. <https://www.fotoyu.com/how-it-works>

tanggung jawab antara fotografer dan platform. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi subjek data dalam menuntut perlindungan haknya. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis untuk menilai kesesuaian praktik marketplace foto dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Dalam ekosistem marketplace foto berbasis aplikasi, platform memiliki peran sentral dalam menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi. Platform mengelola unggahan foto, menyimpan data biometrik, serta memfasilitasi distribusi dan transaksi foto¹³. Peran tersebut menunjukkan bahwa platform tidak sekadar bertindak sebagai perantara teknis, melainkan sebagai pengendali data pribadi yang memikul tanggung jawab hukum atas pemrosesan data subjek foto.

Meskipun kerangka hukum perlindungan data pribadi telah tersedia, praktik di lapangan menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya¹⁴. Pemrosesan foto berbasis kecerdasan buatan sering dilakukan lebih cepat dibandingkan mekanisme pengawasan hukum. Akibatnya, prinsip persetujuan, pembatasan tujuan, dan perlindungan hak subjek data berpotensi terabaikan dalam praktik marketplace foto yang berorientasi pada efisiensi dan keuntungan ekonomi.

Kondisi tersebut menegaskan urgensi penelitian hukum yang menelaah perlindungan data pribadi dalam marketplace foto berbasis kecerdasan buatan. Penelitian ini difokuskan pada analisis kesesuaian praktik platform FotoYu dengan prinsip dan ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Melalui kajian yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum serta rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hak subjek data di era ekonomi digital.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan data pribadi terhadap subjek foto dalam marketplace foto berbasis kecerdasan buatan pada platform FotoYu, sejauh mana praktik pemrosesan dan pemanfaatan foto oleh platform tersebut telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta apa implikasi yuridis dari penggunaan teknologi pengenalan wajah terhadap hak-hak subjek data pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis terkait perlindungan data pribadi

¹³ Fotoyu. (2025). Kebijakan privasi [PDF]. PT Super Giga Generasi.

<https://cdn.fotoyu.com/legal/id/privacy-policy.pdf>

¹⁴ BBC Indonesia. (2025). Pro-kontra fotografer di ruang publik – Pelanggaran privasi? BBC Indonesia.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/clyld67w067o>

dalam pemrosesan berbasis kecerdasan buatan¹⁵. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kaidah hukum yang mengatur pengendalian, pemrosesan, dan perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks penggunaan teknologi pengenalan wajah pada marketplace foto berbasis platform digital.

Analisis penelitian didasarkan pada bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta peraturan perundang-undangan terkait sistem elektronik dan pemrosesan data. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan isu perlindungan data pribadi dan kecerdasan buatan.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara preskriptif dan sistematis untuk menilai kesesuaian praktik marketplace foto berbasis kecerdasan buatan dengan prinsip perlindungan data pribadi¹⁶. Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum, mengkaji asas dan konsep hukum, serta menarik kesimpulan normatif guna merumuskan argumentasi hukum dan rekomendasi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaparan Hasil Penelitian

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai setiap data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Data pribadi diklasifikasikan menjadi data pribadi umum dan data pribadi yang bersifat spesifik¹⁷. Wajah manusia termasuk data biometrik yang masuk dalam kategori data pribadi spesifik karena mampu mengidentifikasi seseorang secara unik dan memiliki tingkat sensitivitas tinggi¹⁸.

Dalam marketplace foto berbasis aplikasi, pemrosesan data dilakukan melalui beberapa tahapan¹⁹. Tahap awal berupa pengumpulan foto yang diambil fotografer di ruang publik dan diunggah ke platform. Selanjutnya, foto disimpan dalam sistem elektronik dan dianalisis menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Tahap akhir berupa pendistribusian dan komersialisasi foto kepada pengguna yang teridentifikasi oleh sistem, sehingga seluruh rangkaian tersebut merupakan bentuk pemrosesan data pribadi.

¹⁵ Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).

¹⁶ Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).

¹⁷ Yuniarti, S. (2019). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 1(1), 147-154.

¹⁸ Nasakti, G. (2021). *Ius Constituendum Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah dalam Industri dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

¹⁹ Fotoyu. (2025). How it works (Ketentuan penggunaan). PT Super Giga Generasi. <https://www.fotoyu.com/how-it-works>

Berdasarkan mekanisme pengelolaan sistem dan penentuan tujuan pemrosesan data, FotoYu memiliki kedudukan sebagai pengendali data pribadi. Platform menentukan cara pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan penyebaran foto yang mengandung data biometrik wajah. Kedudukan ini menempatkan FotoYu pada posisi yang bertanggung jawab secara hukum atas kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi dan pemenuhan hak subjek data sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Mekanisme persetujuan dalam platform marketplace foto umumnya diberikan melalui syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi²⁰. Persetujuan tersebut sering kali bersifat tidak langsung dan diberikan setelah data foto diambil dan diproses. Pola ini menimbulkan persoalan hukum karena persetujuan tidak selalu diberikan secara eksplisit oleh subjek foto sebelum pemrosesan data biometrik dilakukan, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip persetujuan dalam UU PDP.

Analisis dan Pembahasan

Prinsip persetujuan eksplisit dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mensyaratkan adanya persetujuan yang jelas dan diberikan sebelum pemrosesan data pribadi dilakukan²¹. Dalam praktik Fotoyu, persetujuan diperoleh melalui pendaftaran akun dan penerimaan kebijakan privasi platform, sehingga bersifat tidak langsung dan diberikan setelah foto diambil di ruang publik. Pola ini menunjukkan bahwa persetujuan belum sepenuhnya memenuhi unsur eksplisit sebagaimana dimaksud dalam UU PDP, karena subjek foto tidak selalu menyatakan kehendak secara aktif sebelum pemrosesan data biometrik dilakukan.

UU PDP mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan untuk tujuan yang spesifik, jelas, dan sah²². Pada platform Fotoyu, foto yang mengandung data biometrik wajah digunakan tidak hanya untuk pencarian dan distribusi foto, tetapi juga untuk kepentingan komersialisasi dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan²³. Perluasan tujuan pemrosesan ini berpotensi melampaui tujuan awal pengambilan foto, terutama apabila subjek data tidak diberi penjelasan rinci mengenai penggunaan lanjutan data tersebut sejak awal pemrosesan.

²⁰ Wulandari, A. P. (2024). Kedudukan Marketplace Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Online. *Dinamika*, 30(1), 9105-9122.

²¹ Sylviana, G., Maharani, D. P., & Wibowo, A. M. (2025). Keabsahan Praktik Dark Patterns Terhadap Pemerolehan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi di Indonesia. *RechtJiva*.

²² Lesmana, C. T., Elis, E., & Hamimah, S. (2021). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 1-6.

²³ Google Play. (2025). FotoYu – Marketplace dokumentasi pribadi [Aplikasi seluler]. PT Super Giga Generasi. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supergiga.generasi&hl=id>

Prinsip transparansi menuntut agar subjek data memperoleh informasi yang mudah dipahami mengenai pemrosesan data pribadinya²⁴. Kebijakan privasi Fotoyu telah memuat penjelasan mengenai jenis data yang dikumpulkan dan tujuan penggunaannya. Namun, kompleksitas bahasa hukum dan teknis berpotensi menyulitkan subjek data untuk memahami secara utuh implikasi pemrosesan data biometrik. Kondisi ini memengaruhi akuntabilitas platform, karena transparansi formal belum tentu menjamin pemahaman substantif oleh subjek data.

UU PDP menjamin hak subjek data untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadi²⁵. Fotoyu menyediakan mekanisme pengelolaan akun dan penghapusan data melalui fitur aplikasi. Namun, efektivitas pemenuhan hak tersebut bergantung pada kesadaran dan inisiatif subjek data. Dalam konteks pemotretan di ruang publik, subjek foto yang tidak memiliki akun atau tidak mengetahui keberadaan fotonya menghadapi hambatan dalam menggunakan hak-haknya, sehingga perlindungan hukum menjadi kurang optimal.

Pemrosesan data biometrik wajah dengan kecerdasan buatan meningkatkan risiko hukum karena bersifat otomatis dan berkelanjutan. Keputusan sistem dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menampilkan foto dapat berdampak langsung pada subjek data tanpa keterlibatan manusia. Risiko tersebut mencakup kesalahan identifikasi, penggunaan lanjutan data, serta potensi penyalahgunaan²⁶. Dalam konteks UU PDP, kondisi ini menuntut kehati-hatian lebih tinggi dari pengendali data untuk mencegah pelanggaran hak subjek data.

Sebagai pengendali data pribadi, platform marketplace foto memikul tanggung jawab hukum atas seluruh rangkaian pemrosesan data²⁷. Tanggung jawab tersebut meliputi pemenuhan prinsip perlindungan data, penyediaan mekanisme pengaduan, serta pencegahan pelanggaran data pribadi. Apabila terjadi pemrosesan tanpa persetujuan yang sah atau penyimpangan tujuan, pengendali data dapat dimintai pertanggungjawaban administratif maupun perdata. Hal ini menegaskan bahwa platform tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan alasan hanya sebagai perantara teknologi.

²⁴ Pradana, M. A. E., & Saragih, H. (2024). Prinsip Akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4), 3412-3425.

²⁵ Ramadhani, W. K. S., & Wiraguna, S. A. (2025). Implementasi pelindungan data pribadi dalam sistem informasi pada perusahaan jasa keuangan. Perspektif Administrasi Publik dan hukum, 2(2), 158-175.

²⁶ Herawaty, R., & Fitria, A. (2025). Potensi Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Publik atas Keputusan yang dipengaruhi Output Kecerdasan Buatan (AI) Generatif. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(3), 4603-4616.

²⁷ Maharani, R., & Prakoso, A. L. (2024). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital. Jurnal USM Law Review, 7(1), 333-347.

Analisis terhadap praktik marketplace foto berbasis kecerdasan buatan menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hukum bagi subjek data²⁸. Regulasi yang ada masih memerlukan penjabaran lebih rinci terkait persetujuan dalam konteks ruang publik dan pemrosesan biometrik. Selain itu, diperlukan pengawasan yang efektif terhadap platform digital agar prinsip perlindungan data pribadi tidak hanya terpenuhi secara formal, tetapi juga terlaksana secara substantif dalam praktik pemrosesan data.

Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan data pribadi dan praktik pemrosesan data dalam marketplace foto. UU PDP menekankan persetujuan eksplisit dan pembatasan tujuan pemrosesan, namun praktik di lapangan cenderung menitikberatkan pada efisiensi teknologi dan kepentingan ekonomi. Kesenjangan ini menyebabkan perlindungan hak subjek data belum sepenuhnya terjamin, terutama bagi individu yang tidak memiliki posisi tawar terhadap platform digital.

Kondisi tersebut menimbulkan implikasi yuridis bagi subjek data maupun penyelenggara platform. Bagi subjek data, terdapat risiko berkurangnya kontrol atas data biometrik wajah yang melekat pada dirinya. Bagi platform, praktik pemrosesan yang tidak selaras dengan prinsip UU PDP berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan sanksi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap norma perlindungan data pribadi menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi dan keberlanjutan platform.

Sebagai solusi normatif, diperlukan penegasan mekanisme persetujuan sebelum pemrosesan data biometrik dilakukan, termasuk dalam konteks ruang publik. Selain itu, regulasi turunan perlu mengatur secara lebih rinci tanggung jawab platform marketplace foto berbasis kecerdasan buatan. Pendekatan ini diharapkan mampu menutup kesenjangan antara norma dan praktik, serta memperkuat perlindungan hak subjek data pribadi dalam ekosistem ekonomi digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan data pribadi dalam praktik marketplace foto berbasis kecerdasan buatan pada platform FotoYu belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pemrosesan data biometrik wajah masih menghadapi persoalan pada aspek persetujuan eksplisit, pembatasan tujuan pemrosesan, serta pemenuhan hak subjek data. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pemrosesan data di lapangan. Implikasi hukum dari kondisi tersebut dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi platform, kedudukan sebagai pengendali data

²⁸ Mahuli, J. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Era Digital. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosity, 3(4), 188-194.

menimbulkan tanggung jawab hukum atas seluruh proses pemrosesan data pribadi. Bagi fotografer, praktik pengambilan dan pengunggahan foto perlu disesuaikan dengan prinsip perlindungan data pribadi. Sementara itu, bagi subjek data, lemahnya mekanisme perlindungan berpotensi mengurangi kendali atas data biometrik yang melekat pada dirinya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengaturan mengenai persetujuan eksplisit sebelum pemrosesan data biometrik dilakukan, termasuk dalam konteks ruang publik. Pembentuk kebijakan perlu merumuskan aturan turunan yang lebih spesifik terkait marketplace foto berbasis kecerdasan buatan. Selain itu, penyelenggara platform diharapkan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme perlindungan hak subjek data agar perlindungan data pribadi dapat terwujud secara efektif dalam praktik.

REFERENCES

- [1] Rachmat, I., & Abdurahman, S. H. (2021). EKSPOSURE FOTOGRAFER INDONESIA SEBAGAI PENINGKATAN SUBSEKTOR FOTOGRAFI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI KREATIF. In Jurnal Forum Ilmiah (Vol. 18, No. 1).
- [2] G. Liu, K. Y. Lee, and H. F. Jordan, "TDM and TWDM de Bruijn networks and shufflenets for optical communications," *IEEE Trans. Comp.*, vol. 46, pp. 695-701, June 1997.
- [3] Handoko, D., Saryoko, A., Aghata, F., Yunita, F., Saputro, I. P., Atho'illah, I., ... & Farizy, S. (2024). Artificial Intelligence: Revolusi Kecerdasan Buatan. Penerbit Mifandi Mandiri Digital, 1(01).
- [4] Al Fatta, H. (2009). Rekayasa Sistem Pengenalan Wajah. Penerbit Andi.
- [5] Rambe, R., & Abdurrahman, L. (2024). Implikasi Etika dan Hukum dalam Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah: Perlindungan Privasi Versus Keamanan Publik. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(2), 90-104.
- [6] Maheswari, E. P., & Wiraguna, S. A. (2025). Urgensi persetujuan pemilik data dalam pengelolaan data pribadi oleh platform digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(4), 908-914.
- [7] Albari, N. (2025, November 12). Fenomena fotografer jalanan kian marak: Bagaimana sentimen publik? GoodStats. <https://goodstats.id/article/fenomena-fotografer-jalanan-kian-marak-bagaimana-sentimen-publik-5bqoR>
- [8] Hilmi, F., & Marpaung, Z. A. (2025). Perlindungan Hukum bagi Korban Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah. *Jurnal Antologi Hukum*, 5(1), 18-37.

- [9] Palindria, A. E., Thufail, M. S., & Febrian, M. R. (2024). Ancaman Deepfake Buatan AI Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Data Biometrik Di Indonesia. SPEKTRUM HUKUM, 21(2), 110-121.
- [10] Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- [11] Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 9-16.
- [12] Fotoyu. (2025). How it works. PT Super Giga Generasi. <https://www.fotoyu.com/how-it-works>
- [13] Fotoyu. (2025). Kebijakan privasi [PDF]. PT Super Giga Generasi. <https://cdn.fotoyu.com/legal/id/privacy-policy.pdf>
- [14] BBC Indonesia. (2025). Pro-kontra fotografer di ruang publik – Pelanggaran privasi? BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clyld67w067o>
- [15] Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(3).
- [16] Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. Kertha Widya, 1(1).
- [17] Yuniarti, S. (2019). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS), 1(1), 147-154.
- [18] Nasakti, G. (2021). Ius Constituendum Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah dalam Industri dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- [19] Fotoyu. (2025). How it works (Ketentuan penggunaan). PT Super Giga Generasi. <https://www.fotoyu.com/how-it-works>
- [20] Wulandari, A. P. (2024). Kedudukan Marketplace Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Online. Dinamika, 30(1), 9105-9122.
- [21] Sylviana, G., Maharani, D. P., & Wibowo, A. M. (2025). Keabsahan Praktik Dark Patterns Terhadap Pemerolehan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi di Indonesia. RechtJiva.
- [22] Lesmana, C. T., Elis, E., & Hamimah, S. (2021). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 3(2), 1-6.
- [23] Google Play. (2025). FotoYu – Marketplace dokumentasi pribadi [Aplikasi seluler]. PT Super Giga Generasi. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supergiga.generasi&hl=id>

- [24] Pradana, M. A. E., & Saragih, H. (2024). Prinsip Akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4), 3412-3425.
- [25] Ramadhani, W. K. S., & Wiraguna, S. A. (2025). Implementasi pelindungan data pribadi dalam sistem informasi pada perusahaan jasa keuangan. Perspektif Administrasi Publik dan hukum, 2(2), 158-175.
- [26] Herawaty, R., & Fitria, A. (2025). Potensi Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Publik atas Keputusan yang dipengaruhi Output Kecerdasan Buatan (AI) Generatif. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(3), 4603-4616.
- [27] Maharani, R., & Prakoso, A. L. (2024). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital. Jurnal USM Law Review, 7(1), 333-347.
- [28] Mahuli, J. I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Era Digital. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosity, 3(4), 188-194.